



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 7 Nomor 2022);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Paser ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp3.346.878.000.000,00 (*Tiga triliun tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*) bertambah sebesar Rp1.380.217.271.064,00 (*Satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp Rp4.727.095.271.064,00 (*Empat triliun tujuh ratus dua puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp178.926.177.216,00 (*Seratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah*) bertambah sebesar Rp121.606.287.028,00 (*Seratus dua puluh satu miliar enam ratus enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp300.532.464.244,00 (*Tiga ratus miliar lima ratus tiga*

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp36.844.500.000,00 (*Tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp43.444.500.000,00 (*Empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp80.289.000.000,00 (*Delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp10.091.640.000,00 (*Sepuluh miliar sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp168.702.011.781,00 (*Seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua juta sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp178.793.651.781,00 (*Seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua juta sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp566.160.518,00 (*Lima ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp6.566.160.518,00 (*Enam miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp125.990.037.216,00 (*Seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah*) berkurang sebesar Rp91.106.385.271,00 (*sembilan puluh satu miliar seratus enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp34.883.651.945,00 (*Tiga puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula sebesar Rp36.844.500.000,00 (*Tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp43.444.500.000,00 (*Empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp80.289.000.000,00 (*Delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*), yang terdiri atas:

- c. Pajak restoran;
- d. Pajak hiburan;
- e. Pajak reklame;
- f. Pajak penerangan jalan;
- g. Pajak parkir;
- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walle;
- j. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- k. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
- l. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); dan
- m. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*) berkurang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (Nihil).
- (2) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (Nihil).
- (3) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp8.500.000.000,00 (*Delapan miliar lima ratus juta rupiah*) berkurang sebesar Rp8.500.000.000,00 (*Delapan miliar lima ratus juta rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (Nihil).
- (4) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*) berkurang sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (Nihil).
- (5) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp950.000.000,00 (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*).
- (6) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp12.000.000.000,00 (*Dua belas miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp12.000.000.000,00 (*Dua belas miliar rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (Nihil).
- (7) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp70.000.000,00 (*Tujuh puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp.70.000.000,00 (*Tujuh puluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (Nihil).

- (8) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h semula sebesar Rp55.500.000,00 (*Lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp16.500.000,00 (*Enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp72.000.000,00 (*Tujuh puluh dua juta rupiah*).
- (9) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i semula sebesar Rp35.000.000,00 (*Tiga puluh lima juta rupiah*) bertambah sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*) sehingga menjadi Rp50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (10) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (*Empat miliar lima ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp0,00 (*Nihil*) atau tetap tidak berubah.
- (11) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k semula sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*) sehingga menjadi Rp4.300.000.000,00 (*Empat miliar tiga ratus juta rupiah*).
- (12) Anggaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l semula sebesar Rp.5.704.000.000,00 (*Lima miliar tujuh ratus empat juta rupiah*) bertambah sebesar Rp30.296.000.000,00 (*Tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah*) sehingga menjadi Rp36.000.000.000,00 (*Tiga puluh enam miliar rupiah*).
- (13) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m semula sebesar Rp.0,00 (*Nihil*) bertambah sebesar Rp34.367.000.000,00 (*Tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp34.367.000.000,00 (*Tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula sebesar Rp10.091.640.000,00 (*Sepuluh miliar sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp168.702.011.781,00 (*Seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua juta sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp178.793.651.781,00 (*Seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.

- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.985.800.000,00 (*Dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp170.602.371.781,00 (*Seratus tujuh puluh miliar enam ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp173.588.171.781,00 (*Seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp5.800.840.000,00 (*Lima miliar delapan ratus juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp1.895.360.000,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp3.905.480.000,00 (*Tiga miliar sembilan ratus lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.305.000.000,00 (*Satu miliar tiga ratus lima juta rupiah*) berkurang sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*) sehingga menjadi Rp1.300.000.000,00 (*Satu miliar tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp.566.160.518,00 (*Lima ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp6.566.160.518,00 (*Enam miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.6.000.000.000,00 (*Enam miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp.566.160.518,00 (*Lima ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp.6.566.160.518,00 (*Enam miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d semula sebesar Rp125.990.037.216,00 (*Seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah*) berkurang sebesar

ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp34.883.651.945,00 (Tiga puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan Bunga;
- e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
- f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak daerah;
- i. pendapatan dari pengembalian; dan
- j. pendapatan BLUD.

- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp353.742.125,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp353.742.125,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp28.664.030,00 (Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp28.664.030,00 (Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp1.140.409.017,00 (Satu miliar seratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.140.409.017,00 (Satu miliar seratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu tujuh belas rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp10.836.802.523,00 (Sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp10.836.802.523,00 (Sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp. 0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp21.810.609.993,00 (Dua puluh satu miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp21.810.609.993,00 (Dua puluh satu miliar

- (7) Pencrimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp7.000.000.000,00 (*Tujuh miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp7.000.000.000,00 (*Tujuh miliar rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (Nihil).
- (8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp633.214.278,00 (*Enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp633.214.278,00 (*Enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (9) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h semula sebesar Rp. 0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp 830.244,00 (*Delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp 830.244,00 (*Delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*).
- (10) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i semula sebesar Rp. 0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp 79.379.735,00 (*Tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) sehingga menjadi Rp 79.379.735,00 (*Tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j semula sebesar Rp118.990.037.216,00 (*Seratus delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah*) berkurang atau sebesar Rp118.990.037.216,00 (*seratus delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah*) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nihil).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp3.167.151.822.784,00 (*Tiga triliun seratus enam puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp1.071.645.165.118,00 (*Satu triliun tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp4.238.796.987.902,00 (*Empat triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.793.345.405.784,00 (*Dua triliun tujuh ratus sembilan*

bertambah sebesar Rp667.899.985.118,00 (*Enam ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp3.461.245.390.902,00 (*Tiga triliun empat ratus enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua rupiah*) terdiri dari :

- a. Dana perimbangan; dan
 - b. Dana desa;
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a semula sebesar Rp2.673.747.464.784,00 (*Dua triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp667.899.985.118,00 (*Enam ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp 3.341.647.449.902,00 (*Tiga triliun tiga ratus empat puluh satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah*).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b semula sebesar Rp119.597.941.000,00 (*Seratus sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah*) tetap tidak berubah.
- (5) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp373.806.417.000,00,00 (*Tiga ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp403.745.180.000,00 (*Empat ratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp777.551.597.000,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp186.965.818.918,00 (*Seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp187.765.818.918,00 (*Seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp186.965.818.918,00 (*Seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp187.765.818.918,00 (*Seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) terdiri dari :
 - a. Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP; dan
 - b. Pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara.
- (3) Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp20.920.805.660,00 (*Dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp21.720.805.660,00 (*Dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula sebesar 0,00 (*Nihil*) bertambah sebesar Rp166.045.013.258,00 (*Seratus enam puluh enam miliar empat puluh lima juta tiga belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp166.045.013.258,00 (*Seratus enam puluh enam miliar empat puluh lima juta tiga belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp4.131.878.000.000,00 (*Empat triliun seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*) bertambah sebesar Rp1.256.310.000.000,00 (*Satu triliun dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah*) menjadi Rp5.388.188.000.000,00 (*Lima triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula sebesar Rp2.359.261.137.835,00 (*Dua triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*) bertambah sebesar

puluh satu ribu enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.943.987.368.896,00 (Dua triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa; dan
- c. Belanja hibah.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp995.532.414.231,00 (Sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp 24.979.222.844,00 (Dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 1.020.511.637.075,00 (Satu triliun dua puluh miliar lima ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDII/WKDH;
- g. Belanja Pegawai BOS; dan
- h. Belanja Pegawai BLUD.

- (3) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula sebesar Rp414.548.736.599,00 (Empat ratus empat belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp 9.807.848.771,00 (Sembilan miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp 424.356.585.370,00 (Empat ratus dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula sebesar Rp440.261.716.515,00 (Empat ratus empat puluh miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp8.116.346.054,00 (Delapan miliar seratus enam belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 448.378.062.569,00 (Empat ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c semula sebesar Rp85.130.293.429,00 (*Delapan puluh lima miliar seratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp7.378.610.991,00 (*Tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp92.508.904.420,00 (*Sembilan puluh dua miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus dua puluh rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d semula sebesar Rp23.333.699.320,00 (*Dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp221.465.000,00 (*dua ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp23.112.234.320,00 (*Dua puluh tiga miliar seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (7) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e semula sebesar Rp421.000.000,00 (*Empat ratus dua puluh satu juta rupiah*) bertambah sebesar Rp299.000.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) sehingga menjadi Rp720.000.000,00 (*Tujuh ratus dua puluh juta rupiah*).
- (8) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f semula sebesar Rp912.480.000,00 (*Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp26.040.000,00 (*dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp886.440.000,00 (*Delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g semula sebesar Rp16.692.406.500,00 (*Enam belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah*) tetap tidak berubah sebesar Rp16.692.406.500,00 (*Enam belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah*).
- (10) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h semula sebesar Rp14.232.081.868,00 (*Empat belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*) berkurang sebesar Rp375.077.972,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp13.857.003.896,00 (*Tiga belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.299.671.598.530,00 (*Satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp554.068.469.705,00 (*Lima ratus lima puluh empat miliar enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp1.853.740.068.235,00 (*Satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp539.433.995.533,00 (*Lima ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah*) bertambah sebesar Rp341.535.739.534,70 (*Tiga ratus empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat koma tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp880.969.735.067,70 (*Delapan ratus delapan puluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam puluh tujuh koma tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp405.936.426.003,00 (*Empat ratus lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga rupiah*) bertambah sebesar Rp24.921.586.724,30 (*Dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat koma tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp430.858.012.727,30 (*Empat ratus tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma tiga rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp39.561.095.564,00 (*Tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp12.967.630.709,00 (*Dua belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp52.528.726.273,00 (*Lima puluh dua*

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp186.129.508.435,00 (Seratus delapan puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp70.321.115.779,00 (Tujuh puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp256.450.624.214,00 (Dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp17.841.458.300,00 (Tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp5.697.371.900,00 (Lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp23.538.830.200,00 (Dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp23.846.295.000,00 (Dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp236.032.460,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp24.082.327.460,00 (Dua puluh empat miliar delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp 14.402.029.300,00 (Empat belas miliar empat ratus dua juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp14.402.029.300,00 (Empat belas miliar empat ratus dua juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp86.922.819.695,00 (Delapan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp83.990.963.298,00 (Delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp170.913.782.993,00 (Seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp64.057.125.074,00 (*Enam puluh empat miliar lima puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp5.678.538.512,00 (*Lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi Rp69.735.663.586,00 (*Enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp31.350.000.000,00 (*Tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp339.482.183.462,00 (*lima ratus juta rupiah*) sehingga menjadi Rp30.850.000.000,00 (*Tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp16.863.775.000,00 (*Enam belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp12.680.253.000,00 (*Dua belas miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp29.544.028.000,00 (*Dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp10.639.875.000,00 (*Sepuluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp6.500.000.000,00 (*enam miliar lima ratus juta rupiah*) sehingga menjadi Rp4.139.875.000,00 (*Empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp716.905.074,00 (*Tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus lima ribu tujuh puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp28.285.512,00 (*Dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi Rp745.190.586,00 (*Tujuh*

- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp4.486.570.000,00 (*Empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp4.456.570.000,00 (*Empat miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.369.088.906.690,00 (*Satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp591.035.253.627,00 (*Lima ratus sembilan puluh satu miliar tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp1.960.124.160.317,00 (*Satu triliun sembilan ratus enam puluh miliar seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp51.399.107.200,00 (*Lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp28.501.697.770,00 (*Dua puluh delapan miliar lima ratus satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp79.900.804.970,00 (*Tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp145.026.962.318,00 (*Seratus empat puluh lima miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah*) bertambah sebesar Rp135.553.433.457,00 (*Seratus tiga puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp280.580.395.775,00 (*Dua ratus delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Pcraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (4) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.960.315.710,00 (*Satu miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*) berkurang sebesar Rp1.311.780.890,00 (*satu miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp648.534.820,00 (*Enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah*)
- (5) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp64.053.539.103,00 (*Enam puluh empat miliar lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah*) bertambah sebesar Rp28.697.800.037,00 (*Dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu tiga puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp92.751.339.140,00 (*Sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp469.448.978,00 (*Empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp154.779.272,00 (*Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp624.228.250,00 (*Enam ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp416.677.400,00 (*Empat ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp101.666.000,00 (*seratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp315.011.400,00 (*Tiga ratus lima belas juta sebelas ribu empat ratus rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp17.111.745.470,00 (*Tujuh belas miliar seratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*) bertambah sebesar

- rupiah) sehingga menjadi Rp 53.186.268.543,00 (Lima puluh tiga miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah)
- (9) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp874.782.468,00 (Delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.708.667.263,00 (Satu miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp 2.583.449.731,00 (Dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp11.032.610.289,00 (Sebelas miliar tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp50.863.623.804,00 (Lima puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp61.896.234.093,00 (Enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp182.841.274,00 (Seratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp6.435.467.868,00 (Enam miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp6.618.309.142,00 (Enam miliar enam ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (12) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp31.050.261.579,00 (Tiga puluh satu miliar lima puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp10.359.401.199,00 (Sepuluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp 41.409.662.778,00 (Empat puluh satu miliar empat ratus sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp15.108.062,00 (Lima belas juta seratus delapan ribu enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp276.048.500,00 (Dua ratus tujuh puluh enam juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga

satu juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp355.680.000,00 (*Tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp14.940.000,00 (*empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp340.740.000,00 (*Tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp411.098.440,00 (*Empat ratus sebelas juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp443.062.708,00 (*Empat ratus empat puluh tiga juta enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp854.161.148,00 (*Delapan ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp71.078.600,00 (*Tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp3.374.200,00 (*Tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp74.452.800,00 (*Tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n semula sebesar Rp4.769.259.000,00 (*Empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) tetap tidak berubah sebesar Rp4.769.259.000,00 (*Empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o semula sebesar Rp12.252.515.945,00 (*Dua belas miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp1.965.072.423,00 (*Satu miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp14.217.588.368,00 (*Empat belas miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (19) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp557.619.210.768,00 (*Lima ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp5.559.393.764,00 (*Lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi

seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal Bangunan Menara;
- c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (20) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp542.097.331.908,00 (*Lima ratus empat puluh dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp11.968.313.624,00 (*Sebelas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp554.065.645.532,00 (*Lima ratus lima puluh empat miliar enam puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (21) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp8.932.864.860,00 (*Delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp8.777.864.860,00 (*delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp155.000.000,00 (*Seratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (22) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp491.740.000,00 (*Delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp368.945.000,00 (*Tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp860.685.000,00 (*Delapan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (23) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp6.097.274.000,00 (*Enam miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua miliar rupiah*) sehingga menjadi Rp8.097.274.000,00 (*Delapan miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
- (24) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula sebesar Rp612.433.202.376,00 (*Enam ratus dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp417.661.207.959,00 (*Empat ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp1.030.094.410.335,00 (*Satu triliun tiga puluh miliar sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*) terdiri dari :

- c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (25) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a semula sebesar Rp539.358.401.962,00 (*Lima ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp300.278.147.428,00 (*Tiga ratus miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp839.636.549.390,00 (*Delapan ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).
- (26) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b semula sebesar Rp30.037.739.476,00 (*Tiga puluh miliar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp35.965.378.648,00 (*Tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp66.003.118.124,00 (*Enam puluh enam miliar tiga juta seratus delapan belas ribu seratus dua puluh empat rupiah*).
- (27) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf c semula sebesar Rp18.073.143.400,00 (*Delapan belas miliar tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp16.521.342.277,00 (*Enam belas miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp34.594.485.677,00 (*Tiga puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (28) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf d semula sebesar Rp24.583.765.538,00 (*Dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp65.276.491.606,00 (*Enam puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam rupiah*) sehingga menjadi Rp89.860.257.144,00 (*Delapan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah*).
- (29) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf d semula sebesar Rp380.152.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp380.152.000,00 (*tiga ratus delapan puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah*) sehingga menjadi

- (30) Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp2.526.424.028,00 (*Dua miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp3.027.780.397,00 (*Tiga miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp5.554.204.425,00 (*Lima miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*) terdiri dari :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (31) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a semula sebesar Rp49.978.488,00 (*Empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp2.443.463.897,00 (*Dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp2.493.442.385,00 (*Dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (32) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b semula sebesar Rp91.816.040,00 (*Sembilan puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp584.316.500,00 (*Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp676.132.540,00 (*Enam ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah*).
- (33) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c semula sebesar Rp2.384.629.500,00 (*Dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) tetap tidak berubah.
- (34) Belanja modal aset lainnya sebesar Rp84.000.000,00 (*Delapan puluh empat juta rupiah*) bertambah sebesar Rp731.740.280,00 (*Tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp815.740.280,00 (*Delapan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga tetap tidak berubah.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp393.527.955.475,00 (*Tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp80.548.515.312,00 (*Delapan puluh miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi Rp474.076.470.787,00 (*Empat ratus tujuh puluh empat miliar tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.706.685.000,00 (*Empat miliar tujuh ratus enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.-(*Nihil*) atau tetap tidak berubah.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp388.821.270.475,00 (*Tiga ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp80.548.515.312,00 (*Delapan puluh miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi Rp 469.369.785.787,00 (*Empat ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 19

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp785.000.000.000,00 (*Tujuh ratus delapan puluh lima miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp123.907.271.064,00 (*seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp661.092.728.936,00 (*Enam ratus enam puluh satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 20

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan dalam hal ini Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp800.000.000.000,00 (*Delapan ratus miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp123.907.271.064,00 (*seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp676.092.728.936,00 (*Enam ratus tujuh puluh enam miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*), berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 21

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, sebesar Rp800.000.000.000,00 (*Delapan ratus miliar rupiah*) berkurang Rp123.907.271.064,00 (*seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Penghematan belanja; dan
 - d. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sebesar Rp0,00 (*Nihil*) bertambah sebesar Rp15.150.365.752,00 (*Lima belas miliar seratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp15.150.365.752,00 (*Lima belas miliar seratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar Rp200.000.000.000,00 (*Dua ratus miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp49.752.646.711,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah*) sehingga menjadi Rp150.247.353.289,00 (*Seratus lima puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, sebesar Rp600.000.000.000,00 (*Enam ratus miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp93.304.990.105,00 (*sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima rupiah*) sehingga menjadi Rp506.695.009.895,00 (*Lima ratus enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ribu delapan*

- (5) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sebesar Rp0,00 (*Nihil*) bertambah sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima belas miliar rupiah*) tetap tidak berubah, berasal dari Penyerahan modal daerah.
- (2) Penyerahan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima belas miliar rupiah*) tetap tidak berubah.

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya terjadinya (defisit) semula sebesar Rp785.000.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh lima miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp123.907.271.064,00 (*Seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi deficit Rp661.092.728.936,00 (*enam ratus enam puluh satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp785.000.000.000,00 (*Tujuh ratus delapan puluh lima miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp123.907.271.064,00 (*seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp661.092.728.936,00 (*Enam ratus enam puluh satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 25

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Paser dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 September 2024


BUPATI PASER,

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 September 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 26



KABUPATEN PASER
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	178.926.177.216,00
4.1.01	Pajak Daerah	36.844.500.000,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	15.000.000,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	15.000.000,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	15.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.000.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.000.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.000.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	8.500.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	300.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	300.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	160.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	150.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	50.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	50.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	8.000.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	8.000.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	15.000.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	16.000.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	16.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	950.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	800.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	800.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	150.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	150.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	12.000.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	70.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	70.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	70.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	55.500.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	55.500.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	55.500.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.500.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	500.000.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	500.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.000.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	4.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.704.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB Pemindahan Hak	3.000.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB Pemberian Hak Baru	2.704.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.704.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.091.840.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.985.800.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	92.800.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	92.800.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.420.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.420.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	221.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	221.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	15.000.000,00
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	15.000.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Uang	37.000.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	37.000.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.800.840.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.150.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	260.000.000,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	80.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	10.000.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakalan Laboratorium	800.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.250.000.000,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	1.500.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.750.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	150.000.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	150.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	386.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	386.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	114.840.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	114.840.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	430.000.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	230.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	100.000.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	100.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.305.000.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	6.000.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	6.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	300.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	300.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.000.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	125.990.037.216,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	0,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	7.000.000.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	7.000.000.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	7.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	118.990.037.216,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	118.990.037.216,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	118.990.037.216,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.167.161.822.784,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.793.345.405.784,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.673.747.464.784,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.031.212.718.784,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	192.276.725.310,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	24.245.195.650,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP'DN	514.208.350,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	22.919.366.075,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	29.021.738.575,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	5.338.212.450,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.730.631.756.374,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	24.289.566.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.975.949.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	430.362.787.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	430.362.787.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.899.040.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	382.618.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.058.874.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.676.251.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.330.547.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Keselamatan Sistem Kesehatan	0,00
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	2.171.842.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	22.270.908.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	150.272.919.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.922.580.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.770.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	88.441.679.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	919.355.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.173.574.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.990.400.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	466.170.000,00
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB BOK	0,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	384.180.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	284.991.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.524.577.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.749.626.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.615.777.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	119.597.941.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	119.597.941.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	119.597.941.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	373.806.417.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	373.806.417.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	373.806.417.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	32.451.051.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.669.194.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	291.549.187.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	834.792.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.302.193.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	800.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	0,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	800.000.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	800.000.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	800.000.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	800.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	3.348.878.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.369.261.137.835,00
5.1.01	Belanja Pegawai	995.532.414.231,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	414.548.736.599,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	310.246.829.529,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	244.983.064.577,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	65.263.764.952,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	30.265.265.062,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	22.939.285.128,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.325.979.934,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.735.002.735,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.735.862.735,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.835.923.959,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.742.767.959,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	93.156.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.232.021.049,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.319.871.746,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.912.149.303,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.226.373.450,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.811.898.724,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.413.674.726,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	339.684.515,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	305.027.515,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	34.657.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.623.512,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.894.149,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.729.363,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20.000.000.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.000.000.000,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.000.000.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.290.652.788,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.262.977.788,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	27.675.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.343.500.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.260.000.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	83.500.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	440.261.716.515,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	371.679.103.409,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	321.515.005.001,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	50.163.238.408,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.968.867.411,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	2.968.867.411,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	65.411.647.179,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	65.371.449.997,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	40.197.182,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	202.098.510,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	202.098.510,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pemungutan Objek Lainya ASN	05.100.200.420,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.512.138.443,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	50.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	325.000.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.500.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	47.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	500.000.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.500.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.775.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.750.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	176.312.854,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	203.800.589,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	200.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	466.916.667,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.000.000,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	6.000.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakalan Kekayaan Daerah	53.000.000,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	15.000.000,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	5.000.000,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	15.000.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.000.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	29.000.000,00
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	416.667,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perizinan Bangunan Gedung	50.000.000,00
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	12.500.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	68.441.679.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	68.441.679.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.173.574.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	5.173.574.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	919.355.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	919.355.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.724.490.319,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.063.894.619,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.385.345.700,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	275.250.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	892.140.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	892.140.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.333.689.320,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	89.199.800,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	89.199.800,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	98.201.520,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	98.201.520,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	86.599.800,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	86.599.800,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.292.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.292.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	882.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	882.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.728.400,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.728.400,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.570.200.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	61.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.000.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.493.200.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.232.800.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.232.800.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	360.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	360.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	421.000.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	90.000.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	90.000.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	30.396.300,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	30.396.300,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	167.361.600,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	167.361.600,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.060.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.060.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.400.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.400.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.500,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.500,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	345.600,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	345.600,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	432.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	432.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	121.000.000,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	21.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	16.692.406.500,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	16.692.406.500,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	16.692.406.500,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	14.232.081.868,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	14.232.081.868,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	14.232.081.868,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.299.671.596.530,00
5.1.02.01	Belanja Barang	539.433.995.533,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	539.376.491.050,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.095.919.341,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	188.016.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.287.463.111,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	76.300.820,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.657.628.020,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.390.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-lai Tabung Gas	49.219.800,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	78.017.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	511.455.100,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.030.543.227,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	17.999.302,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	524.601.871,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	459.588.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.499.820.418,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.972.510.255,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.318.684.061,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	118.508.780,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.874.668.475,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.249.309.565,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.094.339.176,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.448.182.246,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	11.332.298.954,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.715.375.150,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.642.106.714,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.026.490.323,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.873.225.795,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	373.196.517.345,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	76.182.062.650,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.063.583.690,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	62.993.800,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	16.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.260.527.871,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.570.247.120,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	857.840.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	229.195.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.570.222.750,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	408.500.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	442.500.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	180.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	240.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	90.000.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	63.200.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	435.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	353.640.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	57.504.483,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	57.504.483,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	405.936.426.003,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	322.846.382.698,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.129.867.922,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.199.401.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	883.268.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohanlwan	1.467.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	260.502.500,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	68.905.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.141.895.400,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	564.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	58.948.390.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	57.394.505.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	398.862.700,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.029.960.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	148.123.327,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	8.030.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	639.255.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	69.973.457.500,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	461.341.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	420.858.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	23.047.105.200,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	31.331.806.096,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.857.271.600,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	32.900.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	745.137.750,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	28.050.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	12.200.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	26.923.080,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	12.075.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	616.877.431,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.239.706.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	95.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	4.325.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	120.890.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.101.795.200,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	10.166.760,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.953.287.299,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	17.043.510.879,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	265.171.700,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.942.295.254,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	9.582.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.800.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	790.489.900,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.957.568.200,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	289.626.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	63.650.557.113,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.503.456.400,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	44.411.556.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.136.146.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.242.893.476,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.366.603.237,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.787.464.112,00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	2.764.500,00
5.1.02.02.04.0011	Belanja Sewa Mesin Proses	8.012.400,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	27.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.794.785.256,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.987.486.456,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	126.990.760,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	796.836.750,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	48.809.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	767.800.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	228.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	865.905.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	49.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	763.655.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.250.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	45.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.491.490.080,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	350.000.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	341.490.080,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	500.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	994.290.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	16.340.000,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	200.000.000,00
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	150.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	627.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	950.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	320.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	320.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.980.337.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.545.941.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	94.462.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.710.030.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	629.304.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	39.561.095.564,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.915.729.661,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	197.536.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.677.044.520,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	52.944.508,00
5.1.02.03.02.0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	42.276.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	176.000.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggunaan)	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	387.480.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	295.526.800,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	108.007.600,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	765.900,00
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	36.858.500,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	459.659.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Personal Computer	314.640.400,00
5.1.02.03.02.0433	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	43.750.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	102.260.303,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.629.941.203,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	22.103.574.872,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.871.140.596,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	150.000.000,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	48.723.675,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	22.570.400,00
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	473.157.000,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.960.774.660,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.015.424.700,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	7.866.000.700,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	149.424.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	186.129.508.435,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	186.129.508.435,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	144.870.622.079,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.033.732.156,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	207.369.200,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.017.785.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.841.458.300,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.091.638.300,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.092.474.300,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	999.164.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.749.820.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	770.250.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	14.979.570.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	23.846.295.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	23.846.295.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	23.846.295.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	86.922.819.695,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	86.922.819.695,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	86.922.819.695,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05	Belanja Hibah	64.057.125.074,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	31.350.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	31.350.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	31.350.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.863.775.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.373.775.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.373.775.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.430.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.430.000.000,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	60.000.000,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	60.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	10.639.875.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.129.520.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.129.520.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	8.510.355.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	8.510.355.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	716.905.074,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	716.905.074,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	716.905.074,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	4.486.570.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.020.400.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.020.400.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP BOP Kesetaraan	466.170.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	466.170.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.389.088.906.690,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	51.399.107.200,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	51.399.107.200,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	4.062.500.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.062.500.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	47.336.607.200,00
5.2.01.01.03.0005	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	1.027.451.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	8.755.220.851,00
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	16.903.935.349,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.01.01.03.0017	Belanja Modal Tanah Kampung	20.850.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.026.962.318,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.960.315.710,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	974.451.700,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	974.451.700,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	985.864.010,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	10.000.000,00
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	808.248.000,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	20.060.200,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	147.555.810,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	64.053.539.103,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	63.858.857.503,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.870.540.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.417.210.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	46.899.785.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.728.037.660,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	860.751.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.282.533.843,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	194.681.600,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	194.681.600,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	469.448.978,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	121.928.588,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	121.928.588,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	347.520.390,00
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	200.000,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	190.000.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	157.320.390,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	416.677.400,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	416.677.400,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	124.557.600,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	103.074.000,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	13.775.000,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	60.270.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	115.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.111.745.470,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.534.117.953,00
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	4.938.723,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.530.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.527.649.230,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.545.875.810,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.323.839.465,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	138.877.700,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2.236.930.889,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	107.764.086,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.510.597.500,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	227.866.400,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.751.707,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	31.751.707,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	874.782.468,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	822.232.668,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	249.600.381,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	351.989.087,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	122.368.900,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	98.274.300,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	52.549.800,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	28.513.300,00
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	26.036.500,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.032.810.289,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.272.540.148,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	740.072.670,00
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	27.335.130,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	13.750.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	491.382.348,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	9.760.070.143,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	9.760.070.143,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	182.841.274,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.400.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.400.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	180.441.274,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	180.441.274,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	31.050.261.579,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	26.881.430.677,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	26.752.430.677,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	129.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.168.030.902,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.570.040.766,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	506.330.136,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	92.460.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	15.108.062,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	15.108.062,00
5.2.02.15.01.0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	15.108.062,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	355.680.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	355.680.000,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	355.680.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	411.098.440,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	411.098.440,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	411.098.440,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	71.078.600,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	71.078.600,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	68.530.200,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	2.548.400,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.769.259.000,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.769.259.000,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.769.259.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	12.252.515.945,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	12.252.515.945,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	12.252.515.945,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	557.619.210.768,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	542.097.331.908,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	540.717.830.168,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	185.170.746.694,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	57.866.882.413,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	211.570.447.971,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	37.182.616.071,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	9.022.084.450,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.451.029.879,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.099.999.964,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	6.175.125,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.767.646.481,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	27.725.381.695,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	4.372.571.150,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.482.048.265,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.379.701.750,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	298.757.000,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	990.438.750,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	90.506.000,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	8.932.864.860,00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	8.932.864.860,00
5.2.03.03.01.0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	8.932.864.860,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	491.740.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	491.740.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	491.740.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6.097.274.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6.097.274.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6.097.274.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	612.433.202.376,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	539.358.401.962,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	444.369.490.154,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	407.937.469.154,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	27.951.250.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	8.480.771.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	94.988.911.800,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	94.049.327.988,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	939.583.820,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	30.037.739.476,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	115.000.100,00
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	115.000.100,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	29.922.739.376,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	29.922.739.376,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	18.073.143.400,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	11.977.081.500,00
5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	65.815.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	11.911.466.500,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.702.160.800,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	2.702.160.800,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	3.381.016.600,00
5.2.04.03.03.0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	978.579.600,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	2.402.437.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	12.884.500,00
5.2.04.03.06.0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	12.884.500,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	24.583.765.538,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	18.684.382.888,00
5.2.04.04.01.0003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	18.684.382.888,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	5.899.382.650,00
5.2.04.04.02.0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	5.899.382.650,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	380.152.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	380.152.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	380.152.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.526.424.028,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	49.978.488,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	49.978.488,00
5.2.05.01.02.0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	49.978.488,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	91.816.040,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	91.816.040,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	39.531.040,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	52.285.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.384.629.500,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.384.629.500,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.384.629.500,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	84.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	84.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	84.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	84.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	393.527.955.475,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.706.685.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.684.450.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.684.450.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.684.450.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.022.235.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.022.235.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.022.235.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	388.821.270.475,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	388.821.270.475,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	246.157.629.775,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	246.157.629.775,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	142.663.640.700,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	23.065.576.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	119.598.064.700,00
	Jumlah Belanja	4.131.878.000.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-785.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	800.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	800.000.000.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	200.000.000.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	200.000.000.000,00
6.1.01.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	200.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	600.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	214.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	84.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	100.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	30.000.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja Belanja Modal	386.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	105.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	271.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	785.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



Kab. Paser, 27 Desember 2023

Bupati


dr. Fahmi Fadli

